

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

KPT SEK KPU BONE NO 22/HK.03.2-Kpt/7308/Sek-Kab/VIII/2021, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

ABSTRAK :

- bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; PP No 11 Tahun 2017; PKPU No 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini di atur tentang : Tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Pemberian Penghargaan Bertujuan, Memberikan motivasi PNS dalam meningkatkan kinerjanya; Mendorong PNS lain menunjukkan prestasi kerja secara kompetitif; Mewujudkan panutan dalam bekerja dan berkarya.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Agustus 2021.